

**UPAYA BMT DALAM MENGATASI PEMBIAYAAN  
BERMASALAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
DAN HUKUM POSITIF  
(Studi di BMT Assyafiyah Berkah Nasional Cabang  
Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)**

**Skripsi**

**INGGRIT MARSELLA AWANDA SANTI  
NPM. 1921030231**



**Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H/2023 M**

**UPAYA BMT DALAM MENGATASI PEMBIAYAAN  
BERMASALAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
DAN HUKUM POSITIF  
(Studi di BMT Assyafiyah Berkah Nasional Cabang  
Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)**

**Skripsi**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Hukum Ekonomi Syariah

Oleh

**INGGRIT MARSELLA AWANDA SANTI  
NPM . 1921030231**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Pembimbing 1 : Dr. Linda Firdawaty, S. Ag., M.H.**

**Pembimbing 2 : Hendriyadi, S.H.I.M.H.I**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H/2023 M**

## ABSTRAK

Perkembangan ekonomi Islam sama dengan perkembangan lembaga keuangan syariah. Keuangan lembaga syariah atau ruang lingkup mikro seperti BMT (*Baitul mal wattamwil*) adalah sebuah lembaga keuangan mikro syariah yang sistemnya menerapkan prinsip-prinsip syariah untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi pengusaha mikro kecil dengan sistem syariah. BMT didalam nya menggunakan banyak berbagai akad salah satunya akad *murabahah*. BMT dengan pinjaman yang cara membayarnya dengan cara dicicil. Setiap nasabah di BMT Assyafiyah Berkah Nasional cabang Tanjung Bintang ini ada nasabah yang menunggak dalam pembiayaannya, BMT menyebutnya dengan pembiayaan bermasalah. Nasabah yang mengalami tunggakan tersebut itu tidak sesuai dengan akad diawal dan BMT memberikan denda kepada nasabah yang mengalami tunggakan atau yang masuk kedalam pembiayaan bermasalah.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: “Bagaimana upaya BMT Assyafiyah Berkah Nasional Cabang Tanjung Bintang dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dan Bagaimana upaya BMT Assyafiyah Berkah Nasional Cabang Tanjung Bintang dalam mengatasi pembiayaan bermasalah perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif?” Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) data diperoleh langsung dari penelitian lapangan di BMT Assyafiyah Berkah Nasional cabang Tanjung Bintang. Sampel yang digunakan yaitu 6 orang 3 pihak BMT dan 3 nasabah bermasalah.

Dengan demikian hasil yang dapat penulis simpulkan bahwa upaya BMT dalam mengatasi pembiayaan bermasalah ini menggunakan cara yang paling utama adalah musyawarah, surat peringatan 1-3, proses revitalisasi upaya penyelesaiannya juga dengan memberi saran untuk menjual agunan/jaminan apabila memang sudah benar-benar tidak mampu membayar. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif dalam mengatasi pembiayaan bermasalah yang dilakukan tidak sesuai dengan Hukum Islam, karena BMT

memberikan denda kepada nasabah yang mengalami tunggakan. Denda dalam Hukum Islam tidak diperbolehkan karena masuk kedalam riba. Namun, dalam Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 denda diperbolehkan asalkan diberikan ke nasabah yang sengaja menunda-nunda pembayaran padahal mampu dan Hukum Positif nya menggunakan jalur non litigasi, dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 penyelesaian sengketa diluar pengadilan dilakukan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi.

**Kata Kunci:** BMT, Murabahah, Pembiayaan Bermasalah.



## **ABSTRACT**

*The development of the Islamic economy is the same as the development of Islamic financial institutions. Islamic finance institutions or micro scope such as BMT (Baitul mal wattamwil) is a sharia microfinance institution whose system applies sharia principles to improve the quality of small micro business entrepreneurs with a sharia system. BMT in it uses many various contracts, one of which is a murabaha contract. BMT with loans that pay in installments. Every customer at the BMT Assyafiyah Berkah Nasional branch of Tanjung Bintang has a customer who is in arrears in his financing, BMT calls it problematic financing. Customers who are in arrears are not in accordance with the contract at the beginning and BMT gives fines to customers who are in arrears or who are included in troubled financing.*

*The formulation of the problem in this research is: "What are the efforts of BMT Assyafiyah Berkah National Branch of Tanjung Bintang in overcoming problematic financing and what are the efforts of BMT Assyafiyah Berkah National Branch of Tanjung Bintang in overcoming problematic financing from the perspective of Islamic Law and Positive Law?" This study uses field research (field research) data obtained directly from field research at BMT Assyafiyah Berkah Nasional Tanjung Bintang branch. The sample used is 6 people, 3 BMT parties and 3 troubled customers.*

*Thus the results that the author can conclude are that BMT's efforts in overcoming problematic financing use the most important methods, namely deliberations, warning letters 1-3, the process of revitalizing efforts to resolve them also by giving advice to sell collateral / guarantees if you really can't afford it pay. Views of Islamic Law and Positive Law in dealing with problem financing that are carried out are not in accordance with Islamic Law, because BMT provides fines to customers who experience arrears. Fines in Islamic law are not allowed because they enter into usury. However, in the DSN MUI Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 fines are allowed as long*

*as they are given to customers who deliberately delay payments even though they are able and the Positive Law uses non-litigation channels, with Law Number 30 of 1999 dispute resolution outside the court is carried out by way of consultation, negotiation , mediation.*

*Keywords: BMT, Murabahah, Problematic Financing.*



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Inggrit Marsella Awanda Santi  
NIM : 1921030231  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Upaya BMT dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di BMT Assyafiyah Berkah Nasional cabang Tanjung Bintang)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebutkan dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpanan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 3 Juli 2023

Penulis



**Inggrit Marsella Awanda Santi**

**Npm : 1921030231**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*A. Letkol H. Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 703289*

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Tim pembimbing telah membimbing dan telah mengoreksi skripsi sebagaimana mestinya terhadap saudara :**

**Nama : Inggrit Marsella Awanda Santi**  
**NPM : 1921030231**  
**Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**  
**Fakultas : Syariah**  
**Judul Skripsi : Upaya BMT dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif**

**DISETUJUI**

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Dr. Linda Firdawaty, S. Ag., M.H.**  
**NIP. 197112041997032001**

**Pembimbing II**

**Hendriyadi, S.H.I.M.H.I.**  
**NIP.**

**Mengetahui**

**Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**Khoiruddin, M.S.I.**  
**NIP.19780725200912002**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Letkol H. Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 703289*

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan Judul: UPAYA HUKUM BMT DALAM MENGATASI PEMBIAYAAN BERMASALAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi di BMT Assyafiyah Berkah Nasional Cabang Tanjung Bintang).** Disusun oleh: **Inggrit Marsella Awanda Santi**, NPM: 1921030231, Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah. Telah di Ujikan dalam Sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan pada hari Kamis, 20 Juli 2023.

**TIM MUNAQOSYAH**

**Ketua Sidang : Khoiruddin, M.S.I.** (.....)

**Sekretaris : Iip Nurul Topani, S.H., M.H.** (.....)

**Penguji I : Eti Karini, S. H., M.Hum.** (.....)

**Penguji II : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag.,M.H.** (.....)

**Penguji III : Hendriyadi, S.H.I., M.H.I** (.....)



## MOTTO

أَيُّمَا رَجُلٍ يَدَّيْنُ دَيْنًا وَهُوَ مُجْمِعٌ أَنْ لَا يُؤْفِقِيَهُ إِلَيْهِ لَقِيَ اللَّهَ سَارِقًا

*“Siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya,  
maka dia akan bertemu Allah SWT (pada hari kiamat)  
dalam status sebagai pencuri.”*


(HR. Ibnu Majah No. 2410)



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas hidayah-Nya, saya mempersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang selalu mencintai dan memberi makna dalam kehidupan saya, karya berupa skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda Bambang Slamet Santoso, Bunda Murtini, dan Ibu Siti Yaroah tersayang, yang telah mengasuh, membesarkan dan mendidik ananda dengan kasih sayang yang tak mungkin terbalas dengan apapun dan senantiasa mendo'akan untuk keberhasilan dan kebahagiaan ananda.
2. Adikku tersayang Novalino Rangga Praditia yang selalu menyemangatiku dan menjadi motivasiku untuk menggapai cita-citaku.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang saya banggakan.



## RIWAYAT HIDUP

Inggrit Marsella Awanda Santi dilahirkan di Desa Jati Baru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, pada tanggal 17 Maret 2001, merupakan anak tunggal, pasangan dari Bapak Bambang Slamet Santoso dan Ibu Murtini. Bertempat tinggal di Desa Sidodadi Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

Pendidikan yang ditempuh penulis dimulai dari Taman Kanak-kanak Al-Azhar-10 Tamat pada tahun 2007, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SDN 3 Jati Baru tamat pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan SMP N 1 Tanjung Bintang dan tamat tahun 2016, kemudian melanjutkan kejenjang menengah atas selesai pada tahun 2019 di SMAN 1 Tanjung Bintang, kemudian pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*).

Bandar lampung, 3 Juli 2023

Inggrit Marsella Awanda Santi  
NPM. 1921030231



## KATA PENGANTAR

*Bismillaahirrahmanirrahiim*

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi diwaktu yang tepat. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW, yang syafaatnya kita nantikan di dunia dan di akhirat.

Adapun judul skripsi ini “Upaya BMT Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di BMT Assyafiyah Berkah Nasional Cabang Tanjung Bintang)” skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Syari’ah pada Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu mohon agar kiranya keritikan dan saran yang sifatnya membangun dari sifat pembaca.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bimbingan, bantuan dan dorongan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat atas penulisan skripsi ini. Secara khusus kami ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Wan. Jamaluddin Z. M. AG., Ph. D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Khoiruddin, M.S. I. Selaku Ketua Jurusan Mu’amalah dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H. Selaku sekretaris Jurusan Mu’amalah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa membantu memberikan bimbingan serta arahan terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.

4. Ibu Dr. Linda Firdawaty, S. Ag., M.H. Selaku dosen pembimbing I dan Bapak Hendriyadi, S.H.I.M.H.I. Selaku dosen pembimbing II yang selalu memberikan masukan, saran, dan bimbingannya sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Bapak/Ibu Dosen dan Staff Pegawai Fakultas Syari'ah, pengelola Perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
6. Bapak Yogi Ardiansyah sebagai Pengurus cabang BMT Assyafiyah Berkah Nasional Cabang Tanjung Bintang yang telah memberikan izin dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Semua narasumber yang meluangkan waktu dan tenaga nya dalam penelitian skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan saya, Frischa Ayu Lestari, Jealous Alviola Iskantry, Harisa Nanda Putri, Diyah Eka Syafira, dan Doni Agnesta Prasetyo yang telah membantu saya dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan kelas D Muamalah angkatan 2019 yang selalu menemani menuntut ilmu dan berjuang bersama dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Rekan-rekan UKM-F Moot Court Community (UKM-F MCC) sebagai wadah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.

Demikian atas kalimat pengantar ini, semoga Allah SWT memberikan balasan berlipat ganda kepada semuanya. Dalam penelitian ini penulis masih menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dimana disebabkan masih terbatasnya ilmu dan teori penelitian yang penulis kuasai. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat baik penulis juga pembaca, amiin.

Bandar Lampung, 3 Juli 2023  
Penulis,

Ingrit Marsella Awanda Santi  
NPM : 1921030231



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xix</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus .....	6
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan penelitian .....	6
F. Manfaat Penelitian .....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	7
H. Metode Penelitian .....	10
I. Sistematika Pembahasan .....	14

### **BAB II LANDASAN TEORI**

<b>A. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) .....</b>	<b>17</b>
1. Pengertian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) .....	17
2. Fungsi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).....	18
3. Peranan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).....	19
4. Akad dan Produk Dana BMT .....	20
<b>B. Pembiayaan Bermasalah .....</b>	<b>21</b>
1. Pengertian Pembiayaan.....	21

2.	Dasar Hukum pembiayaan.....	23
3.	Unsur-unsur pembiayaan .....	24
4.	Pengertian Pembiayaan Bermasalah .....	24
5.	Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah .....	27
6.	Pengaruh Pembiayaan Bermasalah Terhadap Kinerja Bank/BMT .....	29
7.	Dampak dari Pembiayaan Bermasalah.....	31
<b>C.</b>	<b>Pembiayaan Bermasalah ditinjau dari segi Hukum Islam.....</b>	<b>34</b>
1.	Dasar Hukum Pembiayaan Bermasalah .....	34
2.	Denda dalam Hukum Islam .....	36
<b>D.</b>	<b>Pembiayaan Bermasalah ditinjau dari segi Hukum Positif .....</b>	<b>37</b>
1.	Denda dalam Hukum Positif .....	38
2.	Eksekusi Hak tanggung dalam Akad Murabahah Dalam Hukum Positif .....	39
<b>E.</b>	<b>Akad Murabahah.....</b>	<b>40</b>
1.	Pengertian Akad Murabahah.....	40
2.	Dasar Hukum Akad Murabahah .....	43
3.	Rukun dan Syarat Akad Murabahah .....	45
4.	Jenis-jenis Akad Murabahah.....	48
5.	Margin dalam Murabahah.....	50
6.	Skema Pembiayaan Murabahah .....	51

### **BAB III DESKRIPSI DAN OBJEK PENELITIAN**

<b>A.</b>	<b>Gambaran Umum BMT Assyafiyah Berkah Nasional Cabang Tanjung bintang .....</b>	<b>53</b>
1.	Sejarah berdirinya BMT Assyafiyah Berkah Nasional .....	53
2.	Tujuan BMT Assyafiyah Berkah Nasional.....	57
3.	Visi misi BMT Assyafiyah Berkah Nasional .....	57
4.	Produk simpanan dan pembiayaan BMT.....	59
5.	Struktur kepengurusan BMT .....	59

**B. Strategi penanganan Pembiayaan Bermasalah  
di BMT Assyafiyah Berkah Nasional cabang  
Tanjung Bintang ..... 65**

**BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

**A. Upaya BMT Assyafiyah Berkah Nasional  
Cabang Tanjung Bintang dalam Mengatasi  
Pembiayaan Bermasalah ..... 77**


**B. Upaya BMT Assyafiyah Berkah Nasional  
Cabang Tanjung Bintang dalam Mengatasi  
Pembiayaan Bermasalah di tinjau Dari Hukum  
Islam dan Hukum Positif..... 79**

**BAB V PENUTUP**

**A. Kesimpulan..... 87**

**B. Rekomendasi ..... 88**

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perhitungan soal Nisbah .....	63
---	----



## DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Prinsip pembiayaan BMT Assyafiyah Berkah Nasional.....	59
Bagan 3.2 Struktur Organisasi BMT Asstafiyah Berkah nasional .....	64
Bagan 3.3 Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BMT Assyafiyah Berkah Nasional.....	70



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Dokumentasi Narasumber
- Lampiran 3 : Surat Wawancara
- Lampiran 4 : Surat Pengantar Riset
- Lampiran 5 : Blangko Bmbingan
- Lampiran 6 : Submit Jurnal
- Lampiran 7 : Surat Keterangan Hasil Turnitin
- Lampiran 8 : Hasil Turnitin





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan judul

Sebelum penulis ini memaparkan permasalahan yang akan diangkat dalam proposal skripsi ini, selanjutnya akan memberikan sebuah penegasan judul serta pengertian yang terkandung dalam proposal skripsi ini agar menghindari dari sebuah kesalahpahaman dan kekeliruan dalam pemahaman makna yang terkandung di dalamnya. Dan adapun judul skripsinya itu ialah **“Upaya BMT Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di BMT Assyafiyah Berkah Nasional Cabang Tanjung Bintang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)”** maka penulis juga akan menguraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat di proposal skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Upaya adalah usaha untuk memecahkan persoalan atau mencari jalan keluar terhadap permasalahan.<sup>1</sup>
2. BMT adalah dalam bahasanya disebut dengan *Baitul Mal Wat Tamwi* yaitu salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang disebut dengan koperasi syariah dengan menggunakan syariat islam yaitu dengan cara tabungan atau simpanan, dan pinjaman pembiayaan.
3. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang cara membayarnya tidak sesuai dengan akad yang telah disepakati. Atau yang telah melewati jatuh tempo selama 3 bulan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Mohammad Kamal Hasan, *Pengantar dan sejarah hukum islam* (Jakarta, 1979).

<sup>2</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 20.

4. Perspektif adalah sudut pandang. Dimana pandangan yang dapat dilihat sekarang atau nanti dalam pandangan hukum islam.<sup>3</sup>
5. Hukum Islam atau syariat Islam adalah aturan-aturan yang didasarkan pada Allah SWT dan sunnah Rasulullah untuk umat-Nya melalui Al-Qur'an dan Hadits.<sup>4</sup>
6. Hukum Positif adalah hukum yang masih berlaku pada saat ini tentang aturan yang umum atau aturan yang khusus secara mengikat dan juga secara tertulis seperti Undang-Undang.<sup>5</sup>

Berdasarkan pada penjelasan judul diatas bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dari judul ini adalah penelitian yang bertujuan untuk menganalisis Bagaimana upaya BMT dalam mengatasi pembiayaan bermasalah jika ada orang yang melanggar aturan akad yang berlaku dalam hukum islam dan hukum positifnya.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan ekonomi Islam sama dengan perkembangan lembaga keuangan syariah. Karena keuangan lembaga syariah atau ruang lingkup mikro seperti BMT atau dalam istilahnya *Baitul mal wattamwil* yang semakin menunjukkan eksistensinya. BMT (*Baitul mal wattamwil*) adalah sebuah lembaga keuangan mikro syariah yang sistemnya menerapkan prinsip-prinsip syariah untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi pengusaha mikro kecil berdasarkan dengan sistem syariah.

Produk yang dikeluarkan oleh BMT meliputi produk pembiayaan (*mudharabah, musyarakah, murabahah*), serta produk tabungan meliputi tabungan *mudharabah* dan ZIS. Pada

---

<sup>3</sup> Bunyana Sholihin, *Metodeologi Penelitian Syariah* (Yogyakarta: Kreasi total Media, 2018), 11.

<sup>4</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 20.

<sup>5</sup> Peter Muhammad Marzuki, *Pengantar ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

BMT ini terdapat pinjaman yang menggunakan *murabahah* atau perjanjian jual beli. *Murabahah* adalah bentuk kerja sama antara dua pihak yang melakukan akad sesuai syariat Islam dimana perjanjian antara pembeli (nasabah) dan penjual (BMT) yang membiayai keseluruhan barang-barang yang akan dibeli oleh nasabah melalui keuntungan dengan kesepakatan yang telah ditentukan.<sup>6</sup> Dimana dalam pembiayaan *murabahah* ini nasabah mengajukan pembiayaan kepada BMT dalam hal menjual beli barang, disinilah akad dibuat. Dalam hal ini BMT memberikan hak ke nasabah untuk membeli barang yang diinginkan dengan ketentuan dari kwitansi pembayaran jual beli disetorkan kepada pihak BMT sebagai bukti. Setelah melakukan perjanjian tersebut nasabah hanya tinggal membayarkan uang yang dipinjam dengan cara dicicil setiap bulannya. Namun dalam prakteknya, aturan tersebut sering kali tidak berjalan semestinya, sehingga BMT mengambil kebijakan dengan menerapkan denda pada nasabahnya yang mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran pokok atau sering juga disebut pembiayaan bermasalah, seperti pada BMT Assyafiyah Berkah Nasional Cabang Tanjung Bintang. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang cara membayarnya tidak sesuai dengan akad yang telah disepakati atau pembiayaan yang kurang lancar, diragukan dan macet.<sup>7</sup>

Pembiayaan bermasalah ini dapat muncul karena adanya suatu masalah. Seperti pada BMT Assyafiyah Berkah Nasional Cabang Tanjung Bintang banyak masyarakat yang telat membayar atau lebih dari jatuh tempo yang dapat merugikan dan memberikan risiko yang cukup tinggi pada pihak BMT Assyafiyah Berkah Nasional Cabang Tanjung Bintang. Dimana di BMT Assyafiyah Berkah Nasional ada beberapa nasabah yang memang sulit untuk membayar pembiayaan tersebut sampai lah kedalam pembiayaan bermasalah yang tidak membayar lebih dari jatuh tempo, nasabah pun sudah memperingati dalam berbagai

---

<sup>6</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 40.

<sup>7</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat'Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004).

hal namun, nasabah tetap saja ngeyel tidak mau membayar. Padahal pembiayaan bermasalah ini sebenarnya sama saja melanggar akad karena melanggar aturan yang telah ditentukan di awal. Di dalam islam juga tidak diperbolehkan apabila melanggar akad. Pihak BMT pun juga memberikan denda pada nasabah jika telat membayarnya sedikitnya perhari Rp. 500 supaya nasabah lancar dalam membayarnya, dan padahal dalam Islam itu dilarang jika menambahkan denda dalam pembayaran pokok dan seharusnya hal ini masuk kedalam riba. Seperti yang dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah : 283 yaitu:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثَمٌ قَلْبًا ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾

*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan,” (QS. Al Baqarah [2]: 283).*

Dari ayat tersebut mereka mengemukakan bahwa Allah melarang kita untuk bersikap sewenang-wenang terhadap harta orang lain. Allah juga melarang campur tangan hakim dalam persoalan harta seseorang dan mengenakan hukuman denda yang disebabkan karena melakukan pelanggaran-pelanggaran *ta'zir*. Karena dasar hukum untuk denda itu tidak ada. Jadi, sebagai muslim yang baik hendaknya sebelum menentukan hukuman denda kita harus mengetahui tentang hukum dan ketentuan pinjaman dalam Islam jika hukuman denda tersebut

berkaitan dengan pinjam meminjam, namun jika hukuman denda tersebut dikarenakan pelanggaran hukum dan lain-lain maka hal mengenai hukuman denda tersebut harus dipikirkan dengan matang dan senantiasa berkiblat kepada sumber syariat Islam sebelum menentukan keputusan atau segala sesuatunya. Karena memang Orang yang berutang lazimnya dalam kondisi sulit. Dengan demikian, pemberi utang dilarang meminta tambahan pembayaran atau bunga dalam pelunasan utang. Bunga utang tergolong dalam kategori riba.

Namun, masih banyak nasabah yang telat membayar padahal semakin banyak pembiayaan yang dikeluarkan oleh BMT tentunya juga pasti mempunyai risiko yang tinggi dalam hukum Islam atau dalam pembiayaan *murabahah*. Kerugian dan bahayanya pembiayaan bermasalah ini yaitu jika tidak dibayarkan kembali pembiayaan yang diberikan baik itu sebagian atau seluruh maka akan membuat modal BMT semakin turun dan kerugian semakin besar karena tertundanya dalam pembiayaan dan juga dapat mempengaruhi kepercayaan para nasabah jika hal itu sering terjadi. Risiko pembiayaan bermasalah ini menggambarkan suatu situasi dimana persetujuan pengembalian kredit mengalami kegagalan, bahkan cenderung mengalami rugi potensial. Dan juga masuk kedalam hukum positif yaitu dalam perbuatan wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh pihak nasabah yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap BMT sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Maka dari itu, bagi peneliti di BMT Assyafiyah Berkah Nasional Cabang Tanjung Bintang kajian ini dalam penggunaannya perlu diteliti lagi sebagai alternatif dalam penanganan masalah. Untuk memberikan landasan yang kuat bagi BMT untuk menggunakan suatu kajian dari perspektif hukum Islam dengan hukum positif dalam menangani pembiayaan bermasalah. Apakah dalam BMT ini menggunakan upaya hukum litigasi atau non litigasi. Karena semakin bertambahnya risiko pembiayaan bermasalah pada BMT semakin merugi dan agar meminimalisir jumlah pembiayaan bermasalah ini maka peneliti akan membahasnya dalam sebuah penelitian

proposal skripsi dengan judul **“Upaya BMT dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di BMT Assyafiyah Berkah Nasional Cabang Tanjung Bintang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan).”**

### **C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

Untuk mempermudah penulisan dalam penelitian maka fokus penelitian ini hanya dibatasi atau difokuskan pada Upaya BMT dalam Penyelesaian pembiayaan bermasalah perspektif hukum islam dan hukum positif di BMT Assyafiyah Berkah Nasional Cabang Tanjung Bintang.

Dengan sub fokus disini yaitu untuk meninjau dan menganalisis upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah perspektif hukum islam dan hukum positif di BMT Assyafiyah Berkah Nasional Cabang Tanjung Bintang.

### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana upaya BMT Assyafiyah Berkah Nasional Cabang Tanjung Bintang dalam mengatasi pembiayaan bermasalah?
2. Bagaimana upaya BMT Assyafiyah Berkah Nasional Cabang Tanjung Bintang dalam mengatasi pembiayaan bermasalah perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif ?

### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui upaya BMT Assyafiyah Berkah Nasional Cabang Tanjung Bintang dalam mengatasi pembiayaan bermasalah.
2. Untuk mengetahui upaya BMT Assyafiyah Berkah Nasional Cabang Tanjung Bintang dalam mengatasi pembiayaan bermasalah perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.



## **F. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk ilmu pengetahuan pengembangan teori yang telah ada dan memberikan wawasan tentang pembiayaan bermasalah.

### **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan mampu memberikan pemahaman dan informasi kepada pembaca dan peneliti mengenai upaya hukum BMT dalam mengatasi pembiayaan bermasalah ini.

## **G. Kajian Peneliti Terdahulu yang Relevan**

Permasalahan yang penulis angkat mengenai upaya BMT dalam mengatasi pembiayaan bermasalah perspektif hukum islam dan hukum positif di BMT Assafiyah berkah Nasioal cabang Tanjung Bintang. Oleh karena itu, peneliti memaparkan perkembangan beberapa karya ilmiah terkait dengan pembahasan peneliti, diantaranya adalah:

1. Skripsi yang dibuat oleh Sartika tahun 2017 fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Bengkulu dengan judul Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada BMT L-Risma Kota Bengkulu. Dari penelitian ini peneliti ingin mengetahui faktor penyebab dan upaya penanganan terjadinya pembiayaan bermasalah. Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan memilih nasabah yang tepat kemudian pembinaan nasabah seperti pengawasan nasabah terhadap jaminan dan menggunakan prinsip 5C yaitu *character, capital, condition, collateral*.<sup>8</sup> Perbedaan penelitian saya dengan penelitian ini adalah penulis ingin membahas tentang bagaimana BMT menyelesaikan pembiayaan bermasalahnya dengan upaya penyelesaian yang dilihat dari segi Hukum Islam dan Hukum Positif, dan juga membahas tentang

---

<sup>8</sup> Sartika, *Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada BMT L-Risma Kota Bengkulu* (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2017).

pembiayaan bermasalah yang menggunakan akad murabahah yang dimana nasabah yang bermasalah ini tidak membayar kewajibannya karena usaha nasabah tidak lancar.

2. Skripsi yang dibuat oleh Ferina Desi Aulia tahun 2014 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Denda Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Lampung. Dari penelitian ini penelitian ingin mengetahui mengenai pelaksanaan denda pembiayaan bermasalah dan untuk mengetahui pandangan Hukum Islam tentang pelaksanaan denda pembiayaan bermasalah. Penyelesaian penelitian ini yaitu pelaksanaan denda pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri cabang Bandar Lampung, dalam pelaksanaannya telah memenuhi atau sesuai dengan aturan hukum Islam karena telah dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI No.17 yang menyatakan bahwa nasabah yang menunda-nunda pembayaran dengan sengaja dikenakan sanksi berupa denda uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. Hanya saja masih ada ketidaksesuaian antara praktek dan fatwa DSN-MUI No.17.<sup>9</sup> Perbedaan penelitian saya dengan penelitian ini adalah penulis ingin membahas tentang bagaimana BMT menyelesaikan pembiayaan bermasalah nya dengan upaya yang dilihat dari segi Hukum Islam dan Hukum Positif, dan juga membahas tentang pembiayaan bermasalah yang menggunakan akad murabahah yang dimana nasabah yang bermasalah ini tidak membayar kewajibannya karena usaha nasabah tidak lancar.
3. Skripsi yang dibuat oleh Suci Kurniasih tahun 2019 dengan judul “Pembiayaan Bermasalah Pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat”. Dari penelitian ini memfokuskan apa faktor yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah dengan hasil penelitian

---

<sup>9</sup> Afriza Romadhon, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba (Studi Kasus pada BNI Syariah Tahun 2013-2015)*, 2017.

faktor pembiayaan bermasalah dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu kurang akurat dalam analisis pembiayaan, kurangnya pengawasan. Faktor eksternalnya yaitu penurunan pendapatan usaha nasabah, dan nasabah yang sengaja menunda dalam membayar kewajiban. Artikel Drajad Prabowo tahun 2018 dengan judul “Analisis Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah Pada KJKS Indoartha Syariah Temanggung”. Menurut penulis dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa hasil penelitian yang dilakukan faktor internalnya yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah akad murabahah. Faktor internalnya yaitu kurangnya selektif dan analisis 5C terhadap calon nasabah.<sup>10</sup> Perbedaan penelitian saya dengan penelitian ini adalah penulis ingin membahas tentang bagaimana BMT menyelesaikan pembiayaan bermasalahnya dengan upaya yang dilihat dari segi Hukum Islam dan Hukum Positif, dan juga membahas tentang pembiayaan bermasalah yang menggunakan akad murabahah yang dimana nasabah yang bermasalah ini tidak membayar kewajibannya karena usaha nasabah tidak lancar.

4. Artikel Winda Hidayanti tahun 2021 dengan judul “Studi Kasus Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Hubbul Wathon pada Masa Pandemi Covid-19”. Menurut penulis dalam penelitian tersebut Pembiayaan bermasalah atau Non Performing Loan (NPL). Solusi yang diterapkan untuk menghapai pembiayaan bermasalah di BMT Hubbul Wathon selama pandemi ini ialah dengan meningkatkan likuiditas BMT yaitu dengan cara menekankan atau mengurangi produk pembiayaan lancar agar dapat mengurangi dana yang beredar dan mengurangi jumlah penggunaan kas BMT guna menjamin keuangan agar

---

<sup>10</sup> Prabowo Drajad, *Analisis Upaya Pencegahan Dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah Pada KJKS Indoartha Syariah Temanggung* (Magelang: Universitas Tidar, 2018).

tetap stabil.<sup>11</sup> Perbedaan penelitian saya dengan penelitian ini adalah penulis ingin membahas tentang bagaimana BMT menyelesaikan pembiayaan bermasalah nya dengan upaya yang dilihat dari segi Hukum Islam dan Hukum Positif, dan juga membahas tentang pembiayaan bermasalah yang menggunakan akad murabahah yang dimana nasabah yang bermasalah ini tidak membayar kewajibannya karena usaha nasabah tidak lancar.

## H. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian adalah suatu kegiatan yang berdasarkan pada ciri-ciri yang rasional, empiris, dan sistematis untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini menggunakan jenis lapangan (*Field Research*). Adapun metode penelitian ini menggunakan metode *deskriptif kualitatif*. Kemudian pendekatan ini menggunakan pendekatan normatif sosiologis untuk bertujuan mendekati masalah-masalah yang ada dengan cara melihat keadaan masyarakat dalam peminjaman pembiayaan. Adapun langkah-langkah tersebut ialah:

### 1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung. Penelitian lapangan yang dilakukan adalah untuk menemukan secara khusus dan jelas apa yang sebenarnya terjadi didalam BMT. Peneliti ingin melihat bagaimana BMT mengatasi pembiayaan bermasalah ini. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

---

<sup>11</sup> Winda Hidayanti, *Studi Kasus Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Hubbul Wathon pada Masa Pandemi Covid-19, 2021.*

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif* artinya menurut Sugiyono penelitian ini menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hak-hal yang terkait secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu secara cermat dan sesuai apa adanya.

2. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang dilakukan secara langsung. Menurut Sugiyono dalam penelitian ini yaitu data yang didapatkan secara langsung ketempat lokasinya, wawancara, kemudian dicatat dan pengamatan untuk pertama kalinya.

b. Data Sekunder

Data sekunder menurut Sugiyono adalah sumber yang tidak langsung atau data-data yang sudah disusun dan dijadikan dalam bentuk dokumen-dokumen. Adapun sumber-sumbernya itu dari jurnal, makalah dan judul skripsi yang berkaitan dengan judul ini.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah objek keseluruhan penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengelola objek penelitian atau seluruh nasabah yang bermasalah dalam pembayaran kurang lancar (pembiayaan bermasalah) di BMT Assyafiyah Berkah Nasional Cabang Tanjung Bintang. Jumlah nasabah yang bermasalah dalam pembiayaan nya yaitu ada 30 orang dan 3 orang yang bekerja di BMT.

b. Sampel

Sampel adalah individu yang akan kita selidiki dari keseluruhan individu penelitian atau sebagian informan penelitian.

Menurut Suharsimi Arikunto teknik sampling ini menggunakan sampling acak (*random sampling*). Sampling acak (*random sampling*) yaitu digunakan peneliti apabila populasi darimana sampel diambil merupakan populasi homogen yang hanya mengandung satu ciri. Dengan demikian sampel diambil secara acak.<sup>12</sup> Maka dari itu peneliti akan berusaha mencari yang terdapat ciri-ciri dari segala lapisan populasi sehingga bisa dianggap cukup representatif. Kriteria subjek pada penelitian ini yaitu: Nasabah yang bermasalah tidak membayar kewajibannya karena usaha nasabah tidak lancar.

Jadi, jumlah penelitian yang termasuk kedalam ciri-ciri di atas adalah 3 orang, dan mengambil 3 orang dari pihak pengurus BMT. Secara keseluruhan total sampel penelitian ini adalah 6 Orang.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data, adapun metode-metode yang penulis gunakan yaitu:

##### a. Metode Interview (wawancara)

Pada metode wawancara ini lebih memudahkan para penelitian dalam mengumpulkan data-data yang benar. Berhadapan langsung dengan pihak yang bersangkutan seperti pengurus, karyawan, dan nasabah yang masuk kriteria pembiayaan bermasalah dengan mendengarkan secara langsung pembicara dengan alat batu perekam dan alat tulis.

Wawancara yang dilakukan penulis berupa wawancara terstruktur, dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun dan lengkap untuk mengumpulkan datanya.

---

<sup>12</sup> Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 2003).



b. Metode dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang ditunjukkan melalui dokumen dan tidak ditunjukkan pada subjek peneliti. Dokumen yang digunakan biasanya menggunakan pencatatan terhadap bahan tertulis seperti buku harian, surat pribadi, laporan notulen rapat, catatan khusus dalam pekerjaan sosial, dan dokumen lainnya.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan-rumusan tertentu. Pengolahan data ini bertujuan untuk mengubah data mentah menjadi lebih halus dan bagus. Langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan yaitu:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing yaitu pengecekan kembali data-data yang sudah diperoleh dari penelitian untuk diedit menjadi catatan yang cukup baik dan jika sudah baik maka dapat segera disiapkan untuk proses berikutnya.

b. Rekonstruksi Data (*Reconstruction*)

Rekonstruksi Data yaitu melihat ulang dan mengecek kembali data-data secara teratur dan berurutan supaya dapat dipahami dengan jelas dan mendapatkan hasil yang sempurna.

c. Sistematisasi (*Systematizing*)

Sistematisasi yaitu Menempatkan data menurut dengan kerangka yang sistematis nahasan urutan masalah. Dalam hal ini penulis pun mengelompokkan sistematis yang telah diedit dan diberi tanda menurut klarifikasi urutan masalah.

## 6. Metode Analisis Data

Sudah dijelaskan semua dan keseluruhannya pun telah terkumpul. Penulis menggunakan Metode analisis yang bersifat kualitatif. Analisis kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian yang menghasilkan data deskriptif dimana yang dinyatakan oleh responden secara lisan maupun tertulis. Dan hasil dari permasalahan ini diangkat dalam penelitian untuk mendapatkan gambaran yang logis dan sesuai dengan tujuan dan sasaran permasalahan. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis tentang upaya BMT dalam mengatasi pembiayaan bermasalah perspektif hukum Islam dan hukum positif di BMT Assyafiyah Berkah Nasional Cabang Tanjung Bintang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

### I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini, maka dilakukan penjabaran dari BAB I sampai BAB V yaitu, sebagai berikut:

Bagian pertama terdiri dari bagian formulasi yang berisi: halaman judul, abstrak, surat pernyataan, halaman persembahan, daftar riwayat hidup dan daftar isi. Bagian kedua terdiri dari 5 bab, yaitu:

BAB I pendahuluan. Bab I terdiri dari beberapa sub-sub yaitu ada penegasan judul, latar belakang, fokus dan sub-fokus, rumusan masalah, tujuan, penelitian yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Hal ini merupakan bagian awal dalam menyusun dan mengantarkan isi penelitian dalam pembahasan pada bab selanjutnya.

BAB II terdiri dari beberapa uraian-uraian yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

BAB III yang berisikan tentang gambaran tempat penelitian baik dari, sejarah singkat, visi misi, tujuan, cabang-cabang kantor BMT, produk simpanan dan pembiayaan, struktur

kepengurusan, dan sistem penanganan pembiayaan bermasalah di BMT.

BAB IV, bab ini yang berisikan tentang analisis data peneliti dan temuan-temuan yang ada pada saat penelitian berlangsung baik penanganannya, risikonya, dan langkah-langkah pembahasan yang terjadi pada saat penelitian.

BAB V ini berisikan tentang kesimpulan dan juga hasil penelitian berlangsung dan rekomendasi dari hasil kesimpulan.

Dan bagian ketiga atau bagian terakhir dalam penelitian ini adalah bagian yang berisi tentang daftar pustaka dan lampiran.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

#### 1. Pengertian Baitul Maal Wat Tamwil

*Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu baitulmaal dan baitul tamwil. Baitulmaal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana juga nonprofit, seperti: zakat, infaq, dan sedekah.<sup>13</sup> Adapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan Bank Islam atau BPR Islam. Prinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli, dan titipan (*wadiah*). Karena cikal bakal dari bank Islam, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan “psikologis” bila berhubungan dengan pihak bank.<sup>14</sup>

BMT selain berfungsi sebagai lembaga keuangan juga dapat berfungsi. Sebagai lembaga ekonomi, sebagai lembaga keuangan, ia bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan pada masyarakat. Sebagai lembaga ekonomi, ia berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti perdagangan industri dan pertanian eranjak dari pengertian diatas, maka

---

<sup>13</sup> Helma Maraliza dan Ridwansyah, “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pemberian permintaan pembiayaan murabahah pada baitul wa tamwil,” *Jurnal Asas* No. 01 (2020).

<sup>14</sup> Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2010).

BMT dapat lebih dipahami dari segi ciri-ciri yang dimilikinya.<sup>15</sup>

## 2. Fungsi Baitul Maal Wat Tamwil

*Baitul Maal Wat Tamwil* memiliki beberapa fungsi, yaitu:

- a. Penghimpunan dan penyalur dana, dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana lebih) dan unit defisit (pihak yang kekurangan dana).
- b. Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga/perorang.
- c. Sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawai.
- d. Pemberi informasi, memberi informasi kepada masyarakat mengenai risiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.
- e. Sebagai satu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi UMKMK tersebut.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Fichta, "Pembiayaan Murabahah di Baitul Maal Wat tamwil (BMT)," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 3 vol 3, no. 2 (2020): 269–80, [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5878](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5878).

<sup>16</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Wa Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 131.

Adapun fungsi BMT di Masyarakat, adalah:

- i. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional, salaam (selamat, damai, dan sejahtera), amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan global.
- ii. Mengorganisasikan dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal di dalam dan di luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.
- iii. Mengembangkan kesempatan kerja.
- iv. Mengkukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak.<sup>17</sup>

### 3. Peranan Baitul Maal Wat Tamwil

Selain itu BMT juga memiliki beberapa peranan, diantaranya yaitu:

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non Islam. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi islam. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang islami, misalnya supaya ada bukti dalam transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen, dan sebagainya.
- b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah.

---

<sup>17</sup> Karnian Purwa Atmaja dan M. Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Bhakti Prima Yasa, 1992), 49.

- c. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang rata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut untuk harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah juga jenis pembiayaan yang dilakukan.<sup>18</sup>

Selain itu, peran BMT sebagai strategi alternatif pemberdayaan ekonomi rakyat yaitu:

Untuk memberi gambaran yang jelas mengenai sistem ekonomi Islam sebagai alternatif dalam pemberdayaan ekonomi umat, perlu dijelaskan pengertian ekonomi Islam terlebih dahulu. Bahwa ekonomi Islam adalah madzhab ekonomi yang didalamnya terjelma cara islam mengatur kehidupan perekonomian dengan yang dimiliki dan ditunjukkan oleh madzhab ini, yaitu tentang ketelitian cara berpikir yang terdiri atas nilai-nilai moral islam dan nilai-nilai ilmu ekonomi dengan masalah siasat perekonomian yang berhubungan dengan masyarakat.<sup>19</sup>

#### **4. Akad dan Produk dana BMT**

- a. Giro wadiah, adalah produk simpanan yang bisa ditarik kapan saja. Dana nasabah dititipkan di BMT dan boleh dikelola. Setiap saat nasabah berhak mengambilnya dan berhak mendapatkan bonus dari keuntungan pemanfaatan dana giro oleh BMT. Besarnya bonus tidak ditetapkan dimuka tetapi benar-benar merupakan kebijaksanaan BMT. Sesungguhnya demikian nominalnya diupayakan

---

<sup>18</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykel, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), 364.

<sup>19</sup> Helma Maraliza dan Ridwansyah, “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pemberian permintaan pembiayaan murabahah pada baitul wa tamwil,” *Jurnal Asas* No. 01 (2020).

sedemikian rupa untuk senantiasa kompetitif (Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000).<sup>20</sup>

- b. Tabungan Mudharabah, dana yang disimpan nasabah akan di kelola BMT, untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan nasabah. Nasabah bertindak setiap mudharib (Fatwa DSN-MUI No.02 DSN-MUI/IV/2000).
- c. Deposit Mudharabah, BMT bebas melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan Islam dan mengembangkannya. BMT bebas mengelola dana (*mudharabah mutaqah*). BMT berfungsi sebagai *mudharib* sedangkan nasabah juga *shahibul maal*. Ada juga nasabah yang dititipkan untuk usaha tertentu. Nasabah memberi batasan penggunaan dana untuk jenis dan tempat tertentu. Jenis ini disebut dengan *mudharabah muwayyadah*.
- d. Tabungan murabahah adalah dana dengan jual beli yang diberikan kepada pengelola untuk nasabah dan dikembangkan kembali dan memberikan keuntungan. Keuntungan akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan nasabah. Dimana pihak bank akan membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dengan atas nama bank itu sendiri, dengan ketentuan bahwa akad transaksi tersebut harus bebas dari riba (Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000).<sup>21</sup>

## **B. Pembiayaan Bermasalah**

### **1. Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan adalah dana yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik yang dilakukan sendiri ataupun lembaga.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 134-135.



Menurut M. Syafi'i Antonio, pembiayaan adalah sebuah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.<sup>22</sup>

Pembiayaan merupakan kegiatan bank syariah dan lembaga keuangan syariah (BMT) dalam menyalurkan dananya kepada pihak anggota yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah maupun BMT, nasabah dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang besar diantara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam, Sehingga kerugian dapat dihindari. lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.<sup>23</sup>

Berdasarkan apa yang telah disepakati antara pihak Bank Syariah dan UUS dan pihak lain (nasabah yang menerima fasilitas) yang mewajibkan pihak lain yang dibiayai atau yang diberi dana dan untuk mengembalikan dana tersebut setelah diberi jangka waktu yang ditentukan dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 618.

<sup>23</sup> Samsi Nurdin, *Dampak Pembiayaan Bermasalah Terhadap Keberlangsungan BMT Assyafiyah Berkah Nasional Cabang Kotagajah* (Metro: Sripsi, IAIN Metro, 2019).

<sup>24</sup> *Ibid.*

Dari apa yang telah dijelaskan diatas bahwa pembiayaan adalah yang sesuai dengann fungsinya, dalam transaksi pembiayaan Bank syariah bertindak sebagai penyedia dana dan setiap nasabah penerima (debitur) yang telah mendapat pembiayaan dari Bank Syariah apapun jenisnya, setelah jangka waktu yang telah ditentukan wajib untuk mengembalikan pembiayaan tersebut kepada pihak Bank Syariah berikut imbalan atau bagi hasil.

## 2. Dasar Hukum Pembiayaan

### a. Al-Qur'an

Sebagai rujukan dasar suatu pembiayaan yaitu Q.S Al-Maidah : 1

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحْلَتْ لَكُمْ بِهَيْمَةٍ  
 الْاَنْتَعَمِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ اِنْ  
 اَللّٰهُ سَخَّرَ لَكُمْ مَا يُرِيْدُ

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*

Maksud dari ayat di atas yaitu: Akad suatu perjanjian mencakup janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Ini merupakan perintah Allah kepada hamba-hamba-Nya yang mukmin untuk mengerjakan konsekuensi daripada iman, yaitu memenuhi janji, yakni menyempurnakannya,

melengkapinya, tidak membatalkan dan tidak mengurangi.

### **3. Unsur-unsur Pembiayaan**

**Pembiayaan memiliki beberapa unsur, yaitu :**

- a. Bank Syariah, yaitu badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan.
- b. Mitra Usaha/ Partner, yaitu pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.
- c. Kepercayaan (Trust), yaitu bank memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.
- d. Akad, yaitu suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah/mitra
- e. Risiko, yaitu kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.
- f. Jangka waktu, yaitu periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah.<sup>25</sup>

### **4. Pengertian Pembiayaan Bermasalah**

Kata pembiayaan dilihat dari segi bahasa yang berasal dari kata biaya yang berarti membiayai, mendirikan serta pengeluaran sejumlah uang untuk digunakan sebagai kebutuhan usaha. Menurut Veithzal dan Arviyan, pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada

---

<sup>25</sup> Faturrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, oleh Tarmizi, Ed.2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

pihak lain untuk mendukung investasi yang sudah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.<sup>26</sup>

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelajaran, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah disepakati. Pembiayaan dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti BMT.<sup>27</sup>

Aktivitas pembiayaan pada BMT juga menganut azas syariah, yakni dapat berupa bagi hasil, keuntungan maupun jasa manajemen. Upaya ini harus dikendalikan sedemikian rupa sehingga kebutuhan likuiditas dapat terjamin dan tidak banyak dana yang menganggur. Supaya dapat memaksimalkan pengelolaan dana, maka manajemen BMT harus memperhatikan tiga aspek penting dalam pembiayaan yakni; aman, lancar, dan menguntungkan.<sup>28</sup>

Kegiatan penyaluran pembiayaan yang dilakukan lembaga keuangan tidak selamanya berjalan sebagaimana yang diharapkan, demikian juga dengan keuntungan yang didapatkan menjadi sangat minim atau bahkan mengalami kerugian investasi. Salah satu risiko dari pemberian pembiayaan adalah penundaan pembayaran atau ketidakmampuan nasabah membayar kewajibannya. Hal tersebut dapat disebut dengan pembiayaan bermasalah pada suatu lembaga keuangan. Suatu pembiayaan dikatakan bermasalah apabila kualitas pembiayaannya berupa: pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan dimana debeturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran, serta

---

<sup>26</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 207.

<sup>27</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2022), 234.

<sup>28</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 163-164.

pembiayaan yang memiliki potensi merugikan pihak kreditur.<sup>29</sup>

Pembiayaan bermasalah atau *non performing loan* merupakan merupakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank. Risiko tersebut berupa keadaan dimana kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya. Kredit bermasalah atau *non performing loan* diperbankan itu dapat disebabkan berbagai faktor, misalnya ada kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses kredit, kesalahan prosedur pemberian kredit, atau disebabkan oleh faktor lain-lain suatu kondisi pembiayaan yang ada penyimpangan atas *terms of lending* yang disepakati dalam pembayaran kembali pembiayaan tersebut sehingga terjadi keterlambatan, diperlukan tindakan yuridis, atau diduga ada kemungkinan rugi (*Potential Loss*).<sup>30</sup>

Pembiayaan bermasalah juga memiliki berbagai pengertian lain, yaitu:

- a. Pembiayaan yang pelaksanaannya belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan bank.
- b. Pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari bagi bank dalam arti luas.
- c. Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran denda keterlambatan.
- d. Pembiayaan dimana terjadi ingkar janji dalam pembayaran yang tidak sesuai perjanjian sehingga terdapat tunggakan, atau ada potensi kerugian di perusahaan debitur sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Misbahul Munir, *Implementasi Prudencial Banking dalam Perbankan Syariah* (Malang: UIN Malang Press, 2009).

<sup>30</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 56.

<sup>31</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), 136.

Jadi, beberapa pengertian diatas mengenai pembiayaan bermasalah dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan bermasalah yaitu kondisi dimana nasabah tidak mampu membayar kembali pokok pembiayaan atau membayar imbalan bagi hasil yang telah disepakati dalam akad pembiayaan sehingga menyebabkan kualitas pembiayaan nasabah menurun dari lancar menjadi kurang lancar (golongan III), diragukan (golongan IV), dan macet (golongan V) yang memungkinkan terjadinya risiko kerugian bagi bank di kemudian hari.<sup>32</sup>

## 5. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Secara umum pembiayaan bermasalah yang ada dilembaga keuangan syariah mempunyai beberapa sebab terdiri dari 2 faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu yang berada dalam perusahaan itu sendiri, dan faktor eksternal adalah faktor yang diluar dari kekuasaan perusahaan. Kondisi ini bisa dilihat dari sisi nasabah atau debitur dan dari sisi bank yang sangat mempengaruhi kelancaran membayar debitur ke pihak bank atau BMT sendiri sehingga dapat menyebabkan kegagalan.

Faktor eksternal (dari pihak nasabah) dapat mempengaruhi kegagalan dalam pembiayaan yaitu:

- a. Perubahan pada kondisi ekonomi dan kebijakan peraturan yang mempengaruhi segmen atau bidang usaha yang dikelolanya.
- b. Tingkat persaingan yang sangat tinggi, perubahan teknologi kemajuan, dan juga perubahan ferensi pelanggan sehingga sedikit mengganggu prospek usaha debitur yang sulit untuk tumbuh sesuai dengan target bisnis yang ingin dicapai.

---

<sup>32</sup> Ali Hamdan dan Saifuddin, *Koperasi Syariah* (Surabaya: STAINA Press, 2014), 78.

- c. Faktor risiko geografis terkait dengan bencana alam yang dapat terjadi dan akan mempengaruhi usaha debitur.
- d. Tidak mampu menanggulangi masalah nya, sehingga membuat bisnis semakin jenuh dan kurang menguasai bisnis.
- e. Nasabah yang sulit untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak bank atau pihak BMT karena faktor internal juga atau karena faktor eksternalnya.

Faktor internal (berasal dari pihak BMT) mempengaruhi pembiayaan bermasalah yaitu:Faktor-faktor tersebut adalah:

- a. Kurang dilakukan evaluasi bagi keuangan nasabah atau usaha yang akan didirikannya.
- b. Aspek jaminan tidak dilihat terlebih dahulu, diperhitungkan aspek marketable lemahnya supervisi dan monitoring.
- c. Penyalahgunaan kredit oleh nasabah yang tidak sesuai mengakibatkan semua menjadi lemah dan pihak BMT merasa dirugikan.
- d. Pihak BMT kurang mempunyai informasi yang cukup mengenai sifat nasabah tersebut, dan informasi mengenai jumlah yang dibutuhkan berlebihan atau kurang cukup pada kebutuhan yang sesungguhnya.
- e. Terjadinya erosi mental: kondisi ini sering dipengaruhi timbali balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktek perbankan yang sehat.<sup>33</sup>

Faktor internal lainnya yang dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu dari nasabah pembiayaan. Faktor internal nasabah yang sering terjadi dalam pembiayaan bermasalah adalah adanya i'tikad yang tidak baik

---

<sup>33</sup> Wangsawidjadja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 92.

seperti sengaja menunda-nunda pembayaran saat jatuh tempo atau sengaja tidak ingin membayar kewajibannya serta menurunkannya usaha nasabah pembiayaan sehingga terlambat mengangsur kewajibannya.<sup>34</sup>

## 6. Pengaruh Pembiayaan Bermasalah Terhadap Kinerja Bank/BMT

Kinerja dalam kegiatan operasinya baik dari aspek keuangan maupun aspek pemasaran, penyaluran dana, maupun aspek sumber daya manusia. Kinerja keuangan dalam BMT merupakan modal atau keuntungan bagi suatu bank yang memang dilihat dari kondisi keuangan. Berikut pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap kinerja bank:

### a. *Likuiditas*

*Likuiditas* adalah nafas kehidupan bagi setiap perusahaan, begitu

juga bank. Jika kredit yang jatuh tempo atau mulai diwajibkan membayar angsuran, namun tidak mampu mengangsur karena kredit tidak lancar, atau bermasalah, maka bank terancam menjadi tidak likuid. Jika bank tidak likuid, maka dapat mengurangi kepercayaan para pemilik dana. Jika para pemilik dana tidak percaya, maka mereka bisa menarik dananya kembali, bank terancam tidak mampu beroperasi.

### b. *Solvabilitas*

*Solvabilitas* adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban

jangka panjangnya. Adanya pembiayaan bermasalah dapat menimbulkan kerugian bagi bank. Jika kerugian tersebut cukup besar, bank dapat mengalami kerugian yang besar pula, sehingga bukan tidak mungkin mengalami *likuidasi*, dengan mencairkan aktiva tetapnya

---

<sup>34</sup> *Ibid.*



guna memenuhi segala kewajibannya kepada pihak ketiga. Jika dalam likuidasi tersebut, ternyata bank tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka berarti *solvabilitas* bank tersebut juga menjadi berkurang.<sup>35</sup>

c. *Rentabilitas*

*Rentabilitas* adalah kemampuan bank untuk memperoleh penghasilan berupa bunga kredit. Jika kredit lancar dan tidak bermasalah, maka bank akan memperoleh penghasilan bunga dengan lancar pula.

d. Biaya-biaya Tambahan

Biaya tambahan adalah adanya biaya tertentu karena adanya kredit bermasalah.

e. *Profitabilitas*

*Profitabilitas* adalah kemampuan suatu bank untuk mendapatkan

keuntungan. Tingkat keuntungan ini sangat tergantung pada kelancaran pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat. Jika terjadi pembiayaan yang mengarah kepada pembiayaan bermasalah dan merugikan, maka tingkat *profitabilitas* pasti akan terganggu.

f. *Bonafiditas*

*Bonafiditas* adalah kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada suatu bank. Hal ini bukanlah masalah mudah, karena ini menyangkut citra. Adanya kredit bermasalah dapat merusak citra bank.

g. Tingkat Kesehatan Bank

Bank yang dilanda kredit bermasalah bisa menurunkan tingkat kesehatannya, dan pada gilirannya bank dapat dikenakan sanksi, bahkan bisa menghadapi *likuidasi*.

---

<sup>35</sup> Nur Umi Fadillah, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Mitra Arta Pekanbaru*, 2019.

h. Modal bank

Modal bank adalah besar kecilnya ekspansi usaha bank sangat ditentukan dengan perkembangan kredit. Jika kredit tidak tumbuh dengan baik, maka modal bank juga tidak dapat berkembang dengan baik.<sup>36</sup>

## 7. Dampak dari Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah bagaimanapun akan berdampak negatif baik secara *mikro* (bagi bank dan nasabah) maupun secara *makro* (sistem perbankan dan perekonomian). Dampak dari pembiayaan bermasalah meliputi:

- a. Pembiayaan bermasalah dapat merugikan lembaga keuangan, baik secara *financial* maupun *non financial*. Kerugian *financial* tersebut meliputi tidak terpenuhinya target pendapatan, terganggunya arus kas (*Cash Flow*), serta dapat mengurangi modal karena biayanya lebih besar dibanding pendapatan. Sedangkan kerugian *non financial* meliputi menurunnya atau bahkan jatuhnya *performance* dan tingkat kesehatan BMT. Akibatnya kepercayaan masyarakat terhadap BMT akan menurun.<sup>37</sup>
- b. Pembiayaan bermasalah juga dapat merugikan anggota penyimpanan pihak BMT. Kerugian penyimpan pada BMT akan sangat terasa jika imbalan bagi hasil yang cukup rendah. Di samping itu, jika pembiayaan bermasalah terlalu besar, maka arus kas masuk terganggu dan dapat mengakibatkan menurunnya cadangan likuiditas. Kondisi ini sangat membahayakan kelangsungan pihak BMT.
- c. Pembiayaan bermasalah ini sangat mempengaruhi kinerja dari karyawan seperti dikenakan sanksi indisipliner karena kelalaian yang menyebabkan kerugian pada pihak BMT,

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Muhammad Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Mal wat-Tamwil* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 97.

pengurangan pendapatan seperti pengurangan bonus atau pemotongan gaji, dan bahkan pemutusan hubungan kerja itu membuat sebagian besar akan merugikan.<sup>38</sup>

- d. Pembiayaan bermasalah akan mengakibatkan BMT itu menurun reputasi pada lembaga keuangan yang berakibat investor tidak akan berminat lagi terhadap lembaga keuangan syariah tersebut dan dapat membahayakan sistem perbankan atau berkurangnya investor atau akan berpindah investor.

### **A. Golongan Pembiayaan Bermasalah**

Secara umum penggolongan pembiayaan bermasalah dibagi menjadi empat kategori yaitu:

#### a. Pembiayaan Lancar (Kolektibilitas I)

Tidak adanya tunggakan angsuran pokok maupun bagi hasil. Setiap tanggal jatuh tempo angsuran, debitur membayar tepat waktu pinjaman pokok maupun bunga.

#### b. Pembiayaan Kurang Lancar (Kolektibilitas II)

Dalam pembiayaan kurang lancar ini memiliki kriteria yakni:

- i. Tidak membayar angsuran (tunggakan) selama lebih 1 bulan dan melampaui 2 bulan, yang dimana masa angsurannya ditetapkan selama kurang dari 1 bulan.
- ii. Tidak membayar angsuran (tunggakan) selama 3 bulan dan belum melampaui dari 6 bulan, bagi yang dimana masa pembiayaan angsurannya ditetapkan bulanan, dua bulan, atau tiga bulan.
- iii. Tidak membayar angsuran (tunggakan) selama 6 bulan dan belum melampaui 12 bulan, bagi

---

<sup>38</sup> Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Resiko Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 69.

pembiayaan yang masa angsurannya ditetapkan selama 6 bulan atau lebih.<sup>39</sup>

c. Pembiayaan Diragukan (Kolektibilitas III)

Kredit yang terjadi apabila debitur tidak dapat membayar angsuran pinjaman pokok selama 181 hari sampai dengan 270 hari. Pembiayaan diragukan ini memiliki kriteria tetapi tidak masuk kriteria kurang lancar, namun berdasarkan penilaian yang dapat disimpulkan bahwa:

- i. Jika sekurang-kurangnya 75% dari total hutangnya termasuk bagi hasil dan margin maka dalam pembiayaannya masih bisa diselamatkan.
- ii. Pembiayaan tidak bisa diselamatkan, jika jaminannya kurang dari 100% dari total hutang termasuk bagi hasil dan margin.

d. Pembiayaan macet (Kolektibilitas IV)

Kredit yang dimana tidak mampu membayar sama sekali berturut-turut selama 270 hari. Pembiayaan yang digolongkan macet, jika:

- i. Tidak masuk kriteria kurang lancar dan diragukan.
- ii. Bisa masuk kriteria diragukan tetapi masih dalam jangka waktu 21 bulan sejak pada golongan diragukan ini belum adanya pelunasan atau usaha penyelamatan pembiayaan.<sup>40</sup>
- iii. Pada pembiayaan tersebut jika sudah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau telah diajukan penggantian ganti rugi pada perusahaan asuransi

---

<sup>39</sup> Muhammad Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Mal wat - Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 96.

<sup>40</sup> *Ibid.*

kredit (jika pada pembiayaan yang diasuransikan jaminannya).

Jika terjadi kondisi pembiayaan bermasalah sebagaimana dijelaskan di atas, maka dalam penanganannya harus mengikuti sistem dan prosedur yang telah ditetapkan. Karna hal ini perlu dilakukan agar semua anggota mendapat keadilan dengan memperoleh pelayanan yang sama.<sup>41</sup>

### C. Pembiayaan Bermasalah Ditinjau Dari Segi Hukum Islam

Pembiayaan bermasalah yang dilihat dalam Hukum Islam yang memperbolehkan jual beli dan bebas riba sehingga yang dilakukan itu mengikuti peraturan syari'ah. Dalam praktek jual beli yang dilakukan pada BMT ini didasarkan suka sama suka dan tanpa adanya paksaan sehingga yang sesuai dengan Al-Qur'an, Hadits Nabi, Kaidah Usul Al-Fiqh dan Ijma'. Dalam perspektif Hukum Islam *murabahah* bersifat amanah (kepercayaan) dimana pembeli mempercayai perkataan penjual tentang harga pertama tanpa ada bukti dan sumpah. Dalam hal ini penjual dalam memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan yang merupakan harga pokok pembelian, dan tambahan keuntungan, tidak disertai dengan bukti pembelian.

#### 1. Dasar Hukum Pembiayaan Bermasalah

Dalam Al-Qur'an ini dijelaskan bahwa wanprestasi atau kelalaian dalam memenuhi isi akad dalam Hukum Islam disebut *taqsir*. Kelalaian menurut madzab hanafi merupakan salah satu bentuk dari sifat lupa (*nisywan*) dan dikatakan jika pelakunya dalam keadaan sadar maka kelalaian yang dimiliki demikian tidak dapat dijadikan alasan yang dapat dibebaskan dalam seorang dari pertanggungjawaban atas perbuatannya. Wanprestasi dalam Al-Qur'an dan hadist tidak dijelaskan secara terperinci, melainkan

---

<sup>41</sup> Rafi Farizki Komarudin, "Analisis faktor penyebab dan penanganan pembiayaan murabahah bermasalah," *Jurnal ekonomi, koperasi & kewirausahaan* Volume 11 Nomor 2 (Juli 2020).

hanya berupa ketentuan-ketentuan secara umum.<sup>42</sup> Maka dijelaskan sebagaimana firman Allah dalam Q.s. Al-Maidah : 1 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ

“Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu”.

Selanjutnya dalam Q.S Al-Taubah : 4 Berbunyi:

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu dan mereka sedikit pun tidak mengurangi (isi perjanjian) dan tidak (pula) mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”

Fatwa DSN No.49/DSN-MUI/2005 tentang konversi Akad *Murabahah*, bahwa LKS dapat melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi, tetapi masih dengan ketentuan akad *murabahah* nya, akad *murabahah* dihentikan dengan cara :<sup>43</sup>

- a. Objek *murabahah* dijual oleh nasabah kepada LKS dengan murah.
- b. Nasabah yang melunasi sisa-sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan.

<sup>42</sup> Supriyadi, “Desain penyelesaian kredit macet pembiayaan *murabahah* BMT Binta Ummat Sekahtera Melalui pendekatan socio Legal Reasearch,” *Jurnal Al-Adalah* No. 11 (2016).

<sup>43</sup> Fatwa DSN No.49/DSN-MUI/2005, *Tentang Konversi Akad Murabahah*.

- c. Jika hasil penjualannya itu melebihi sisa dari hutangnya maka kelebihan itu dapat dijadikan untuk ke akad ijarah atau bagian modal dari mudharabah dan musyarakah.
- d. Apabila hasil penjualan itu lebih kecil dari sisa hutang nasabah maka cara melunasinya disepakati antara LKS dengan Nasabah.<sup>44</sup>

## 2. Denda dalam Hukum Islam

Menurut Hamdati Al-Ainain dalam karyanya berpendapat bahwa konsep kausul saksi dibangun atas dasar 2 hal yang saling berkaitan yaitu kesalahan salah satu pihak dan terjadi kerugian yang dialami oleh kedua pihak. Dimana bahwasanya denda itu seperti riba yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Dimana dalam Al-Qur'an yang mengharamkan riba seperti pada Q.S Al-Baqarah : 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
 يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ  
 الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُد مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ  
 فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ  
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus*

<sup>44</sup> M Fadhillah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah pada BMT KUBE Sejahtera Unit 007 di Desa Srikaton*, 2019.



*berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S. AL-Baqarah : 275)*

Sedangkan menurut Fatwa DSN MUI No. 17//DSN-MUI/IX/2000 menjelaskan tentang:

- a. Saksi yang disebut dalam Fatwa ini adalah saksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar dengan sengaja.
- b. Nasabah yang belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
- c. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran atau tidak mempunyai itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
- d. Sanksi didasari pada prinsip *tad'zir* yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin menjalankan kewajiban.
- e. Dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial.<sup>45</sup>

#### **D. Pembiayaan Bermasalah ditinjau dari segi Hukum Positif**

Hukum positif atau sering disebut dengan *ius conditutum*, merupakan hukum yang berlaku saat ini atau sudah ditetapkan di suatu tempat atau Negara. Hukum positif dalam pembiayaan bermasalah merupakan masuk kedalam wanprestasi atau ingkar janji. Karena, jika dalam waktu satu bulan nasabah terlambat memenuhi prestasinya itu disebut ingkar janji. Dimana pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), bahwa anggota dikatakan melanggar janji, jika mangkir dari perjanjian.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Fatwa DSN-MUI No. 17//DSN-MUI/IX/2000, *Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda*.

<sup>46</sup> J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUHPerdara, Doktrin dan Yurisprudensi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 21.

Selain itu, yang melanggar janji juga dapat dikenal dengan istilah wanprestasi pada pasal 30 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Nasabah dianggap masuk kedalam wanprestasi jika:

- a. Jika terjadinya tunggakan yang pokok ataupun keuntungan seperti (margin, ujarah, bagi hasil, dan tagihan) selama 90 hari walaupun itu belum jatuh tempo dalam Aset Produktif.
- b. Jika sudah jatuh tempo, maka sudah tidak akan diterima lagi pembayaran pokok ataupun tagihan yang lain.
- c. Nasabah yang tidak memenuhi syarat lain sehingga tidak dapat membayar sebuah kewajibannya.<sup>47</sup>

#### **1. Denda Dalam Hukum Positif**

Dalam Hukum Positif, Undang-undang yang mengatur tentang denda yang dimana termasuk kedalam wanprestasi, hal ini diatur dalam 1243-1252 KUHPerduta.

- a. Pasal 1243: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun memang telah dinyatakan lalai, maka untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu harus diberikan atau dilakukan hanya dapat dilakukan dalam waktu yang ditentukan”.
- b. Pasal 1244: “Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. Apabila ia atidak dapat juga membuktikan bahwa tidak dilaksanakan perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.”
- c. Pasal 1245: “Tidak ada pergantian biaya, kerugian atau bunga. Bila keadaan memaksa atau karena hal yang

---

<sup>47</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/PJOK.03/2014, *tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*.

terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau melakukan suatu perbuatan yang terhalang baginya.

- d. Pasal 1246: “Biaya ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperbolehkannya, tanpa mengurangi pengecualian dan perbuatan yang disebutkan dibawah ini:

Pada pasal-pasal selanjutnya pun tentang pergantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan atau karena tipu daya menyebabkan perikatan tidak terpenuhi maka kreditur boleh mengambil denda dari mereka dengan syarat sejumlah uang yang dibayarkan tidak boleh lebih atau kurang dari jumlah tertentu yang sudah disebutkan sebagai ganti rugi.<sup>48</sup>

## **2. Eksekusi Hak tanggung dalam Akad Murabahah Dalam Hukum Positif**

Hak tanggung memberikan hak istimewa pada kreditur (bank) dan eksekusinya mudah karena dapat dilakukan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum tanpa melalui persetujuan lagi pada pemberi hak tanggungan selanjutnya bank mengambil pelunasan piutangnya.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 93/PUU-X/2012, berwenang melakukan proses lelang pada jaminan Hak tanggungan atas akad-akad syari'ah. Maka SEMA Nomor. 04 Tahun 2016 memberikan teknis bahwa “hak tanggungan dan jaminan hutang lainnya dalam akad ekonomi syariah tetap dapat dieksekusi jika terjadi wanprestasi meskipun belum jatuh tempo pelunasan sesuai dengan yang diperjanjikan setelah diberi peringatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

*Murabahah* merupakan skema yang paling dominan digunakan dalam perbankan syariah dibandingkan akad

---

<sup>48</sup> Hukum Positif 1243-1252 KUHPerdato.

lainnya. Karena dalam murabahah bank sebagai lembaga intermediary prinsip kehati-hatian (prudential) bisa diterapkan secara efisien sehingga risiko kerugian bank bisa diminimalisis.<sup>49</sup>

UU No. 30 Tahun 1999 juga tentang arbitrase dimana untuk penyelesaian yang ditentukan berdasarkan perjanjian yang menyebutkan prosedur yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dimana tergantung sudah didaftarkan dipengadilan atau belum. Apabila salah satu pihak merasa keberatan dalam aturan pengingkaran atau melalaikan kewajiban yang telah disepakati dalam putusan arbitrase maka ia dapat mengajukan hukum banding ke Mahkamah Agung.<sup>50</sup>

## **E. Akad Murabahah**

### **1. Pengertian Akad Murabahah**

*Murabahah* adalah jual beli dengan harga pertama disertai dengan harga keuntungan yang disepakati oleh penjual. Kata *murabahah* berasal dari kata (Arab) *rabaha*, *yurabihu*, *murabahatan*, yang berarti menguntungkan atau untung. *Murabahah* merupakan jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan. Sedangkan cara pelayanannya dengan memakai jenis pembelian berdasarkan pesanan, pada perjanjian *murabahah* atau *mark-up*, Bank atau BMT membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabah. Membeli barang dari pemasok dan kemudian menjual kepada nasabah tersebut dengan menambah satu *mark-up* atau keuntungan. Dengan

---

<sup>49</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafis, 2013), 13.

<sup>50</sup> Abdul Hamid, *Aplikasi Teori Mashlahah (masalahat) Najm Al-Din Al-Thufi dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bisnis di Bank Syariah*, vol. No. 2 (Jurnal Al-Adalah, 2015).

kata lain penjualan barang oleh bank kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost-plus profit*.<sup>51</sup>

*Murabahah* terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga asli pembelian penjual yang diketahui oleh pembeli dan keuntungan yang diambil oleh penjual pun diberitahukan kepada pembeli, sedangkan musawamah adalah transaksi yang terlaksana antara penjual dan pembeli dengan suatu harga tanpa melihat harga asli barang. Dalam konteks muamalah, kata *murabahah* biasanya diartikan sebagai jual beli yang dilakukan dengan menambah harga awal.<sup>52</sup>

Menurut Ibnu Rusyd, sebagaimana dikutip oleh Syafi'i Antonio, mengatakan bahwa *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli ini, penjual harus memberitahukan harga barang yang akan ia beli dan menentukan berapa tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Sedangkan menurut Zuhaily, transaksi *murabahah* adalah jual beli dengan harga awal ditambah dengan keuntungan tertentu. Lebih lanjut Imam Syafi'i berpendapat, jika seseorang menunjukkan suatu barang kepada orang lain dan berkata : "*belikan barang seperti ini untukku dan aku akan memberi mu keuntungan sekian*". Kemudian orang itu pun membelinya, maka jual beli ini adalah sah. Imam Syafi'i menamai transaksi sejenis ini (*murabahah* yang dilakukan untuk pembelian secara pemesanan) dengan istilah *al-murabahah li al-amir bi asy-syira*'.<sup>53</sup>

Sedangkan Merujuk Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 01 April 2000 tentang *Murabahah*,

---

<sup>51</sup> Herlina Kurniati, "Analisis komparasi pembiayaan syariah dengan pembiayaan konvensional," *Jurnal Asas* No. 2 (2022).

<sup>52</sup> Rafi Farizki dkk, "ANALISIS FAKTOR PENYEBAB DAN PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH: STUDI KASUS PADA BMT GUNUNGJATI," *Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan* Vol 11, no. 2 (2020): 42-49.

<sup>53</sup> *Ibid.*

dinyatakan bahwa: “*Murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba*”.<sup>54</sup> Sedangkan menurut Bank Indonesia, *murabahah* merupakan akad jual beli antara Bank dengan nasabah. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.<sup>55</sup>

Jadi, dari sudut pandang beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa *murabahah* adalah jual beli dengan kesepakatan pemberian keuntungan bagi si penjual dengan memperhatikan dan memperhitungkannya dari modal awal si penjual. Dalam hal ini yang menjadi unsur utama jual beli *murabahah* itu adalah adanya kesepakatan terhadap keuntungan. Dan juga lebih mengutamakan perjanjian akad, akad jual beli antara kreditur dan debitur.<sup>56</sup>

Beberapa alasan mengapa transaksi *murabahah* begitu dominan dalam perbankan syariah atau BMT yaitu sebagai berikut:

- a. *Murabahah* merupakan mekanisme penanaman modal jangka pendek, dengan pembagian untung rugi / bagi hasil.

*Murabahah* menghindari ketidakpastian yang diletakkan dengan perolehan usaha berdasarkan sistem bagi hasil.

Mark-up (*keuntungan*) data ditetapkan dengan cara menjamin bahwa bank mampu mengembangkan dibanding dengan bank-bank berbasis bunga dimana bank-bank islam atau BMT sangat kompetitif.

---

<sup>54</sup> Baidhowi, “REKONSTRUKSI AKAD MURABAHAH (STUDI AKAD MURABAHAH DI BMT SM NU PEKALONGAN,)” *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 8 no. 2 (2018): 221, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i2.3237>.

<sup>55</sup> Bank Indonesia, *Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah, Lampiran Daftar Istilah*, 2004, 6.

<sup>56</sup> Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 13.

*Murabahah* tidak mengizinkan bank islam ikut campur dalam manajemen bisnis karena bank bukanlah partner dengan klien tetapi hubungan mereka itu adalah kreditur dan debitur.<sup>57</sup>

## 2. Dasar Hukum Akad *Murabahah*

*Murabahah* ini merupakan salah satu bentuk jual beli, mayoritas ulama berpendapat bahwa dasar Hukum *murabahah* sama seperti dalam dasar hukum jual beli pada umumnya.

Ketentuan *Murabahah* diatur pula dalam Fatwa DSN No. 04/SDSN- MUI/IV/2000 yaitu:

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- b. Barang yang dijual belikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.
- c. Bank membiayai sebagian atau keseluruhan harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembeli ini harus sah dan bebas dari riba.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian barang dilakukan secara utang. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga senilai harga plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- f. Nasabah membayar harga barang pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

---

<sup>57</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140.



- g. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- h. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.<sup>58</sup>

Di antara dasar Hukum yang digunakan *jumhur* ulama adalah Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW. Ayat-ayat Al-Qur'an yang dimaksud adalah yang tertuang dalam:

Q.S An-Nisa : 29 berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ  
 اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ  
 اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Dalam ayat ini, Allah swt mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli, serta menolak dan melarang konsep ribawi. Berdasarkan ketentuan ini, jual beli *murabahah* mendapat pengakuan dan legalitas dari syara', dan sah untuk dioperasikan dalam praktik pembiayaan di bank syariah dan Baitul Mall wa Tamwil (BMT) karena ia merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandung unsur ribawi.

<sup>58</sup> Fatwa DSN No. 04/SDSN- MUI/IV/2000.

HR. Ibn Majah

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب

*Dari Shalih bin Shuhayb dari ayahnya, ia berkata: "Rasulullah SAW bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqâradhah (mudhârabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual". (HR. Ibn Majah).*

Kaidah ushul fiqh

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا  
 “pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

### 3. Rukun dan Syarat Akad *Murabahah*

#### a. Rukun *Murabahah*

Rukun *murabahah* adalah sama dengan jual beli pada umumnya. Menurut *Madzhab Hanafi* adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi yang menempati kedudukan *ijab* dan *qabul* itu. Sedangkan menurut *Jumhur ulama* ada 4 rukun dalam jual beli itu, yaitu penjual, pembeli, *siqhat*, serta barang atau sesuatu yang telah bisa diakadkan.

Adapun rukun jual beli *murabahah* itu, yaitu:

#### i. Ada penjual (*al-bai'*)

Adalah pihak BMT yang membiayai pembelian barang yang diperlukan oleh nasabah pemohon pembiayaan dengan sistem

pembayaran yang ditanggihkan. Biasanya di dalam teknis aplikasinya BMT membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank atau BMT itu sendiri. Walaupun terkadang bank atau BMT menggunakan media akad *wakalah* dalam pembelian barang, dimana si nasabah sendiri yang membeli barang yang diinginkan atas nama bank.<sup>59</sup>

ii. Ada pembeli (*al-musyteri*')

Pembeli dalam pembiayaan murabahah adalah nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan ke bank atau BMT

iii. Ada barang yang dibeli (*al-mabi*').<sup>60</sup>

Yang sering dilakukan dalam permohonan pembiayaan murabahah oleh sebagian besar nasabah adalah terhadap barang-barang yang bersifat konsumtif untuk pemenuhan kebutuhan produksi, seperti rumah, tanah, mobil, motor dan sebagainya.

Namun, benda atau barang yang menjadi objek akad juga mempunyai syarat-syarat menurut hukum islam, yaitu:

- a) Suci, Tidak sah jika menggunakan benda-benda najis, seperti anjing, babi, dan sebagainya yang masuk kedalam golongan najis menurut Islam
- b) Manfaat menurut syara', Tidak boleh di jual belikan jika tidak ada yang bisa diambil manfaatnya menurut syara'
- c) Jangan ditaklukan, dikaitkan dengan hal-hal lain, seperti : "jika bapakku pergi, ku jual kendaraan ini kepadamu".

---

<sup>59</sup> Karnaen A. Perwata Atmadja dan M. Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), 25.

<sup>60</sup> Herlina Kurniati, "Analisis komparasi pembiayaan syariah dengan pembiayaan konvensional," *Jurnal Asas* No. 2 (2022).

- d) Tidak dibatasi waktu, maksudnya jika ada hal perkataan, “saya jual kendaraan ini kepada saudara selama 2 tahun”. Dan ini tidak sah, karena jual beli yang sah adalah pemilik secara penuh memberikan semua nya dan tidak dibatasi ketentuan syara’
  - e) Dapat dipindah tangankan/diserahkan, Pada jual beli barang yang menjadi objek harus beralih kepemilikan dari penjual ke pembeli.
  - f) Milik sendiri, tidak dihalalkan menjual barang milik orang lain dengan tidak seizin dari pemilik barang tersebut. Sama halnya juga terhadap barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
  - g) Diketahui (dilihat), barang yang menjadi obyek jual beli harus diketahui spesifikasinya seperti banyaknya (kuantitas), ukurannya, modelnya, warnanya dan hal-hal lain yang terkait. Maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.<sup>61</sup>
- iv. Harga (*al-tsaman*)
- Harga dalam pembiayaan murabahah dianalogikan dengan pricing atau plafond pembiayaan.
- v. *Shighat* (ijab-qabul)
- Dalam Lembaga Keuangan Syariah (BMT), dimana segala operasionalnya mengacu pada hukum Islam, maka akad yang dilakukannya juga memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi.
- Dalam akad biasanya memuat tentang spesifikasi barang yang diinginkan nasabah.

---

<sup>61</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. Ke-1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 71-72.

### **b. Syarat akad *Murabahah***

Terdapat beberapa syarat khusus untuk jual beli (*murabahah*), yaitu:

- i. Penjual hendak menyatakan modal yang sebenarnya bagi barang yang hendak dijual.
- ii. Pembeli setuju dengan keuntungan yang ditetapkan oleh penjual sebagai imbalan dari harga perolehan/harga beli barang, yang selanjutnya menjadi harga jual barang secara *murabahah*.
- iii. Setidaknya ada ketidakjelasan/ketidacocokan masalah harga jual barang, maka pihak pembeli boleh membatalkan akad yang telah dijalankan, sehingga bubarlah jual beli secara *murabahah* tersebut.
- iv. Barang yang dijual secara *murabahah* bukan barang ribawi.
- v. Sekiranya barang tersebut telah dibeli dari pihak lain, jual beli yang pertama itu harus sah menurut perundang-undangan Islam.<sup>62</sup>

## **4. Jenis-Jenis *Murabahah***

*Murabahah* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

### **a. *Murabahah* tanpa pesanan**

*Murabahah* tanpa pesanan adalah penyediaan barang tidak terpengaruh atau terkait terhadap pesanan atau pembeli. Dengan demikian, dalam *murabahah* tanpa pesanan, bank syariah atau BMT menyediakan barang atau persediaan barang yang akan diperjualbelikan dilakukan tanpa melihat ada anggota

---

<sup>62</sup> Baidhowi, "REKONSTRUKSI AKAD MURABAHAH (STUDI AKAD MURABAHAH DI BMT SM NU PEKALONGAN,)" *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 8 no. 2 (2018): 221, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i2.3237>.

yang membeli atau tidak. Sehingga proses pengadaan barang dilakukan sebelum transaksi/akad jual beli murabahah dilakukan. Pengadaan barang yang dilakukan bank syariah/BMT dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

- i. Membeli barang jadi kepada produsen (prinsip *murabahah*).
- ii. Memesan kepada pembuat barang atau produsen dengan pembayaran dilakukan secara keseluruhan setelah akad (prinsip salam).
- iii. Memesan kepada pembuat barang/produsen dengan pembayaran yang dilakukan di depan, selama dalam masa pembuatan, atau setelah penyerahan barang (prinsip *isthisna*).
- iv. Merupakan barang-barang dari persediaan *mudharabah* atau *musyarakah*.<sup>63</sup>

**b. Murabahah berdasarkan pesanan**

Sedangkan yang dimaksud dengan murabahah berdasarkan pesanan adalah jual beli murabahah yang dilakukan setelah ada pesanan dari pemesan atau nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah. Jadi dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank syariah atau BMT melakukan pengadaan barang dan melakukan transaksi jual beli setelah ada nasabah yang memesan untuk dibelikan barang atau aset sesuai dengan apa yang diinginkan nasabah tersebut.

---

<sup>63</sup> D E Tantika, "PENGARUH PEMBIAYAAN MODAL TERHADAP PENDAPATAN ANGGOTA PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (Studi Pada BMT Assyafi'iyah Cabang Karang Anyar)," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam UIN RIL*, 2019.

## 5. Margin dalam *Murabahah*

Dalam pendapat ahli Hukum Islam menjelaskan mengenai biaya yang dapat ditambahkan ke harga dan merupakan dasar untuk perhitungan laba. Menurut Hanafi semua biaya yang diterima dari praktek komersial atau jual beli dapat ditambahkan ke harga biaya mengenai biaya perolehan dari komoditas tersebut. Menurut Hanbali dan Imam Syafi'i semua biaya aktual yang terjadi sehubungan pembelian komoditas dapat ditambahkan asalkan ada kesepakatan dengan nasabah. Menurut Maliki biaya yang dapat ditambahkan kedalam harga adalah biaya yang dikeluarkan seperti penyimpanan barang atau biaya pengangkutan, namun biaya tersebut tidak termasuk dalam keuntungan dan untuk keuntungan dapat ditambahkan lagi.<sup>64</sup>

Selain itu penetapan margin pada *murabahah* menurut otoritas jasa keuangan ada beberapa poin, sebagai berikut:

- a. Margin jual *Murabahah* merupakan tingkat keuntungan yang diharapkan (*expected yield*) oleh lembaga keuangan syariah.
- b. Perhitungan margin dapat mengacu pada tingkat imbalan yang berlaku umum pada pasar keuangan dengan mempertimbangkan ekspektasi biaya dana, *risk premium* dan tingkat keuntungan.
- c. Margin (*mark up price*) ditentukan berdasarkan kesepakatan antara lembaga keuangan syariah dan Nasabah.
- d. Margin dinyatakan dalam bentuk nominal atau persentase tertentu dari harga pokok lembaga keuangan syariah.


---

<sup>64</sup> Fichta, "Pembiayaan *Murabahah* Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Melina, "Pembiayaan *Murabahah* di Baitul Maal Wat tamwil (BMT)," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 3 no. 2 (2020): 269–80, [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5878](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5878).

- e. Margin tidak boleh bertambah sepanjang masa pembiayaan setelah kontrak disepakati dan ditandatangani kedua belah pihak.
- f. Lembaga keuangan syariah dapat memberikan potongan margin *Murabahah* sepanjang tidak menjadi kewajiban Bank yang tertuang dalam perjanjian.

## 6. Skema pembiayaan *Murabahah*

Adapun skema pembiayaan *murabahah* dijelaskan melalui gambar berikut:<sup>65</sup>



Dari skema murabahah di atas dapat dijelaskan yaitu:

- a. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian barang kepada BMT sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Namun sebelumnya, pastikan nasabah telah

<sup>65</sup> *Ibid.*



terdaftar sebagai anggota dari BMT tersebut sehingga BMT telah memiliki identitas nasabah tersebut.

- b. BMT membeli barang yang diminta oleh nasabah kepada penyedia barang (pihak ketiga) sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh nasabah. Pembelian barang kepada penyedia barang dilakukan secara tunai. Sehingga, hak kepemilikan barang tersebut sudah berada ditangan BMT.
- c. Setelah melakukan pembelian barang kepada penyedia barang (*supplier*) dan sebelum barang tersebut diserahkan kepada nasabah. Pihak BMT dan nasabah mengikatkan diri ke dalam suatu perjanjian akad murabahah. Didalam perjanjian inilah BMT menyebutkan harga pokok pembelian tersebut kepada nasabah, serta BMT menyebutkan keuntungan yang akan diambil kepada nasabah. Dua hal ini harus telah disepakati diawal dalam perjanjian. BMT diperbolehkan meminta uang muka kepada nasabah saat menandatangani perjanjian jual beli. Apabila nasabah menolak membeli barang tersebut, biaya perolehan barang yang telah dikeluarkan BMT harus diganti oleh nasabah dengan membayar uang muka. Namun, apabila uang muka dari nasabah masih kurang dalam menutupi kerugian BMT, BMT berhak meminta kembali sisa kerugian yang masih belum dibayar oleh BMT.
- d. Setelah BMT dan nasabah menyepakati perjanjian jual beli tersebut, BMT akan mengirimkan barang kepada nasabah.
- e. Nasabah membayar barang tersebut sesuai dengan harga jual yang telah disepakati diawal. Pembayaran secara tunai maupun cicilan.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), 337.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A. Perwata Atmadja, Karnaen, dan M. Syafi'i Antonio. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992.
- Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Bank Indonesia. *Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah, Lampiran Daftar Istilah*, 2004.
- Djamil, Faturrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah, oleh Tarmizi*. Ed.2. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Drajad, Prabowo. *Analisis Upaya Pencegahan Dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah Pada KJKS Indoartha Syariah Temanggung*. Magelang: Universitas Tidar, 2018.
- Fatwa DSN No. 04/SDSN- MUI/IV/2000.
- Fatwa DSN No.49/DSN-MUI/2005. *Tentang Konversi Akad Murabahah*.
- Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000. *Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda*.
- Hamdan, Ali, dan Saifuddin. *Koperasi Syariah*. Surabaya: STAINA Press, 2014
- Hidayanti, Winda. *Studi Kasus Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Hubbul Wathon pada Masa Pandemi Covid-19*, 2021.

- Huda, Nurul, dan Mohammad Heykal. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2010.
- Huda, Nurul, dan Mohamad Heykel. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hukum Positif 1243-1252 KUHPperdata.
- Ikatan Bankir Indonesia. *Bisnis Kredit Perbankan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- J. Satrio. *Wanprestasi Menurut KUHPperdata, Doktrin dan Yurisprudensi*. Bandung: Citra Aditya Bekti, 2012.
- Kamal Hasan, Mohammad. *Pengantar dan sejarah hukum islam*. Jakarta, 1979.
- Kasmir. *Dasar-Dasar perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2022.
- KSPPS BMT assyafiyah Berkah nasional.
- KSPPS BMT Assyafiyah Berkah Nasional Cabang Tanjung Bintang. "Buku Panduan Praktis Karyawan".
- Mardani. *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafis, 2013.
- Muhammad Marzuki, Peter. *Pengantar ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Munir, Misbahul. *Implementasi Prudencial Banking dalam Perbankan Syariah*. Malang: UIN Malang Press, 2009.
- Nasution. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 2003.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/PJOK.03/2014. *tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*.
- Purwa Atmaja, Karnian, dan M. Syafi'i Antonio. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Bhakti Prima Yasa, 1992.
- Rianto Al-Arif, M. Nur. *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.

- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Ridwan, Muhammad. *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Mal wat - Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- Rivai, Veithzal, dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.
- Rivai, Veithzal, dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking: Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.
- Saeed, Abdullah. *Bank Islam dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Sholihin, Bunyana. *Metodeologi Penelitian Syariah*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Cet. Ke-1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Susilo, Edi. *Analisis Pembiayaan dan Resiko Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Umi Fadillah, Nur. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Mitra Arta Pekanbaru*, 2019.
- Wangswidjadja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Wiroso. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press, 2005

## **JURNAL**

- Baidhowi. "REKONSTRUKSI AKAD MURABAHAH (STUDI AKAD MURABAHAH DI BMT SM NU PEKALONGAN.)" *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 8 no. 2 (2018): 221. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i2.3237>.
- D E Tantika. "PENGARUH PEMBIAYAAN MODAL TERHADAP PENDAPATAN ANGGOTA PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (Studi Pada BMT Assyafi'iyah Cabang Karang Anyar)." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam UIN RIL*, 2019.

- Farizki dkk, Rafi. “ANALISIS FAKTOR PENYEBAB DAN PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH: STUDI KASUS PADA BMT GUNUNGJATI.” *Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan* Vol 11, no. 2 (2020): 42-49.
- Farizki Komarudin, Rafi. “Analisis faktor penyebab dan penanganan pembiayaan murabahah bermasalah.” *Jurnal ekonomi, koperasi & kewirausahaan* Volume 11 Nomor 2 (Juli 2020).
- Ficha. “Pembiayaan Murabahah di Baitul Maal Wat tamwil (BMT).” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* 3 vol 3, no. 2 (2020): 269–80. [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol\\_3\(2\).5878](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol_3(2).5878).
- Hamid, Abdul. *Aplikasi Teori Mashlahah (masalahat) Najm Al-Din Al-Thufi dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bisnis di Bank Syariah*. Vol. No. 2. Jurnal Al-Adalah, 2015.
- Kurniati, Herlina. “Analisis komparasi pembiayaan syariah dengan pembiayaan konvensional.” *Jurnal Asas* No. 2 (2022).
- Maraliza, Helma, dan Ridwansyah. “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pemberian permintaan pembiayaan murabahah pada baitul wa tamwil.” *Jurnal Asas* No. 01 (2020).
- Supriyadi. “Desain penyelesaian kredit macet pembiayaan murabahah BMT Binta Ummat Sekahtera Melalui pendekatan socio Legal Reasearch.” *Jurnal Al-Adalah* No. 11 (2016).

## SKRIPSI

- M Fadhillah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah pada BMT KUBE Sejahtera Unit 007 di Desa Srikaton*, 2019
- Nurdin, Samsi. *Dampak Pembiayaan Bermasalah Terhadap Keberlangsungan BMT Assyafiyah Berkah Nasional Cabang Kotagajah*. Metro: Skripsi, IAIN Metro, 2019.
- Romadhon, Afriza. *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba (Studi Kasus pada BNI Syariah Tahun 2013-2015)*, 2017.

Sartika. *Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada BMT L-Risma Kota Bengkulu*. Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2017.

### **WAWANCARA**

Amah (Nasabah Bermasalah). “wawancara,” 17 April 2023.

Ardiansyah (kepala cabang BMT Tanjung Bintang), Yogi. “wawancara,” 14 April 2023.

Hari (Marketing I), Daman. “wawancara,” 14 April 2023

Jumiati (Nasabah Bermasalah). “wawancara,” 17 April 2023.

Kurnia (Nasabah Bermasalah), Yulizar. “wawancara,” 17 April 2023.

Yulianto (Marketing II), Jeki. “wawancara,” 14 April 2023.

